
PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No: 106/SK-PDA/A/X/2015



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang dengan ini menyatakan bahwa:

TK ABA GATAK NEPEN

berkedudukan di Gatak Nepen Gunungpring Muntilan adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh Pimpinan Ranting 'Aisyiyah

Ranting

: Gunungpring

Cabang

: Muntilan

Daerah

: Magelang

Wilayah

: Jawa Tengah

didirikan tanggal 01 Oktober 1965 dan telah terdaftar pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang No. 106/SK-PDA/A/X/2015 tanggal 25 Dzulhijah 1436 H / 12 Oktober 2015 M dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Magelang, <u>25 Dzulhijah 1436 H</u> 12 Oktober 2015 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN MAGELANG

Ketua

Sekretaris

Hj. Sri Haryati, BA

Dra. Nida Ul Hasana

NBM: 727082

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81.16-8-1920 NO. 40, TGL. 2-9-1921 NO. 36, SURAT DEP, KEHAKIMAN TGL. 8-9-1971 NO JA 5/160/4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974 NO. 23628/MPK/74



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788274 KP 56511

Kota Mungkid, 10 Juli

2003

Nomor: 421 12623/12 / 2003 Hal: Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Kepada

Yth Ketua Yayasan Aisyiyah Kecamatan Muntilan

Memperhatikan:

1. Surat Saudara Nomor: 7/DI/PRT/IX/2001

2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Meng ijar dari Kepala Cabang Dinas

Dikbud Kecamatan Muntilan Nomor: 421-7/127/2003

tanggal 12 Mei 2003

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak

: ABA Gatak Nepen

1.2. Lokasi Sekolah

1.2.1. Jalan/Desa : Gunungpring

1.2.2. Kecamatan : Muntilan
1.2.3. Kabupaten : Magelang

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Aisyiyah

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Gunungpring

- Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*), (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1 Oktober 1965
- Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepula Dinas Dikbud Kabupaten Magelang

Tembusan dikirim kepada Yth:

- 1. Bupati Magelang
- 2. Ka.Di nas Dikbud Kecamatan
- 3 Kepala TK

Drs.SUBAGUC.M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 130368046

Keputusan Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor: 42.2/2623/12/2003

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kecamatan

> Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Membaca

: a Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah

Nomor: 7/DI/PRT/IX/2001

 b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatea Magelang

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan Aisyiyah dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : I. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah
 - a Nomor 27 Talan 1996
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
 - b. Nomor 0486/U/1984.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
 - d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999 Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dusar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan

: Aisyiyah

- Alamat .

: Gunungpring

Kecamatan Muntilan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama

: TK ABA Gatak Nepen

- Alamat

: Gunungpring

Kecamatan Muntilan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Kepu tusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama"

akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang Pada tanggal, 10 Juli

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Magelang

Drs. SUBAGIJO. M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth:

- 1. Bupati Magelang
- 2. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan
- 3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak